



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah Malili, 92981

E-mail : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 14.a Tahun 2025

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08 tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 38).

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 06 Oktober 2025

KEPALA PELAKSANA,



APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670707 200012 1 002

### Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Tugas Pokok
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi Utama

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN (FORMULASI)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD, Instansi Vertikal & OPD terkait
		2. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	%	Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD dan OPD terkait

Penjelasan :

### **1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana**

- Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah proses peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk mengurangi risiko dan menangani bencana melalui berbagai upaya seperti kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazard (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazard) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Keterkaitan antara meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana adalah sangat erat; SPM menjadi tolok ukur dan panduan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitasnya, yang pada akhirnya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam penanggulangan bencana, seperti informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan. Dengan kata lain, implementasi SPM mendorong daerah untuk membangun kapasitasnya melalui komitmen anggaran, kebijakan, perencanaan, koordinasi, serta sosialisasi dan pelatihan untuk mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Meningkatkan Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana.  
Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal.  
Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota.

- **Indikator 1 “Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kewasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tahun 2025 : 0,66 (sedang)	Penetapan target ditetapkan setiap tahun dengan menggunakan Tools 71 indikator, 7 Prioritas dengan 284 pertanyaan dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Penetapan nilai berdasarkan simulasi pengisian tools tersebut dengan mempertimbangkan pemenuhan setiap indikator berdasarkan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penetapan target berdasarkan baseline tahun 2024 pada Penilaian Kota Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BNPB dengan Nilai IKD 0,65.
	Tahun 2026 : 0,68 (sedang)	
	Tahun 2027 : 0,70 (sedang)	
	Tahun 2028 : 0,72 (sedang)	
	Tahun 2029 : 0,75 (sedang)	
	Tahun 2030 : 0,80 (sedang)	

- **Indikator 2 “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana”**

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Laporan SPM BPBD dan OPD terkait

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Tahun 2025 : 100%	Penetapan target ditetapkan setiap tahun 100% dengan mendasari target nasional terkait standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah <b>100% setiap tahun.</b>
	Tahun 2026 : 100%	
	Tahun 2027 : 100%	
	Tahun 2028 : 100%	
	Tahun 2029 : 100%	
	Tahun 2030 : 100%	

Mali, 06 Oktober 2025

KAPALA PELAKSANA,



Dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670707 200012 1 002